

**KEMITRAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DENGAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA
(Studi Kasus di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)**

Farisia Dwi Puspitarini, Bambang Supriyono, Suwondo

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: farisiadp@yahoo.com

***Abstract: Partnership Consultative Agency of Village with Chief of Village in the Preparation of Village Regulations.** Partnership between the Village Consultative Body and the Village Chief in making village regulations based on duties, rights and obligations of each formal legally declared as a partner. This research was conducted to describe and analyze the mechanism of drafting Village Regulations in Village of Bakalanpule, partnership Consultative Agency of Village with Chief of Village in Village Bakalanpule in the preparation of Village Regulations and the result of Village Regulation in 2012 has been prepared and defined by Consultative Agency of Village with Chief of Village. Based on the result and discussion, the mechanism of drafting Village Regulations at Village of Bakalanpule is divided into the preparation, there are planning and preparation, and the process, there are formulation, discussion, and technical drafting and then ratification, enactment and dissemination. Partnership Consultative Agency of Village with Chief of Village in Village Bakalanpule in the preparation of Village Regulations is going well. Because Consultative Agency of Village with Chief of Village already the duties and authorities of each in arranging the Village Regulations. The Village Regulations are made and passed by the Consultative Agency of Village with Chief of Village is working properly.*

***Keywords:** partnership, chief of village, body consultative of village, village regulation.*

***Abstrak: Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa.** Hubungan kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing secara legal formal dinyatakan sebagai mitra kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai mekanisme penyusunan Peraturan Desa di Desa Bakalanpule, kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa di Desa Bakalanpule dalam penyusunan Peraturan Desa dan Hasil Peraturan Desa Tahun 2012 yang telah disusun dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kemitraannya dengan Kepala Desa. Berdasarkan hasil dan pembahasan, mekanisme penyusunan Peraturan Desa di Desa Bakalanpule dibagi menjadi tahap Persiapan, terdapat tahap perencanaan dan persiapan, dan Proses terdapat tahap perumusan, pembahasan, dan teknik penyusunan serta tahap pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule dalam penyusunan Peraturan Desa sudah berjalan dengan baik. Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule sudah menjalankan tugas dan wewenang masing-masing dalam menyusun Peraturan Desa. Peraturan Desa yang dibuat dan disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule sudah berfungsi sebagaimana mestinya.*

Kata kunci: kemitraan, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan peraturan desa.

Pendahuluan

Dalam proses pembentukan Peraturan Desa terdapat proses timbal balik antara masyarakat desa dengan Peraturan Desa dan Lembaga pembentuknya. Masyarakat desa dapat memberikan masukan dalam proses pembentukan Peraturan Desa atau Peraturan Perundangundangan yang lain karena pada dasarnya nilai-nilai dalam Peraturan Desa sangat berpengaruh dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. (Rahardjo, 1999:15)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memang sering kali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merasa benar sendiri, hal ini tentu saja sangat merugikan dari sisi demokrasi yang berkembang di masyarakat yang mengatasmakan masyarakat dan sistem kekeluargaan semakin ditinggalkan akibatnya perbedaan tersebut menimbulkan ke arah jurang disintegrasi, maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menyadari dan diupayakan tindakan preventif dengan diiringi atau diimbangi usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang berpegang teguh pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisis mengenai mekanisme penyusunan Peraturan Desa di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, teknik penyusunan, pengesahan, pengundangan, sampai penyebarluasan, Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa di Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Peraturan Desa, dan Peraturan Desa tahun 2012 yang telah disusun dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kemitraannya dengan Kepala Desa. Penulisan ini akan mencari tahun: 1) Bagaimanakah mekanisme penyusunan Peraturan Desa dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, teknik penyusunan, pengesahan, pengundangan, sampai penyebarluasan. 2) Bagaimanakah kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam penyusunan Peraturan Desa di desa Bakalanpule Keca-

matan Tikung Kabupaten Lamongan. 3) Apa sajakah Peraturan Desa yang dihasilkan pada tahun 2012 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kemitraannya dengan Kepala Desa.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Menurut Siagian (1984:2) administrasi berarti “keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Sedangkan administrasi publik adalah “keseluruhan kegiatan yang dilakukan seluruh aparatur pemerintahan dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan negara”.

2. Kemitraan

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong-royong atau kerja sama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. kerja sama pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama. (Pamudji, 1985:12)

3. Pemerintahan Desa

Dalam UU maupun PP yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 1 angka 6 disebutkan : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

4. Kepala Desa

Kepala Desa adalah unsur pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan berkedudukan sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005, Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa, WNI yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diapresiasi oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

6. Peraturan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam pasal 1 ayat (8) mendefinisikan Peraturan Desa adalah: "Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1992:16) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi Penelitian ini di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan dan situs penelitian ini adalah di Kantor Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Fokus dalam penelitian ini adalah: fokus pertama yaitu mekanisme penyusunan Peraturan Desa yang meliputi: a) Persiapan: perencanaan dan persiapan; b) Proses: perumusan, pembahasan, teknik penyusunan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Fokus kedua, kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam penyusunan Peraturan Desa di desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan adalah a) Tugas dan wewenang Kepala Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa, b) Tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Dan fokus ketiga yaitu Peraturan Desa yang dihasilkan pada tahun 2012 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kemitraannya dengan Kepala Desa.

Pembahasan

1. Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Peraturan Desa merupakan hasil kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan untuk memperlancar proses Pemerintahan Desa. Peraturan desa ini wajib dibuat, karena digunakan acuan untuk Pemerintahan Desa dalam menjalankan proses Pemerintahan Desa agar tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Untuk dapat menghasilkan sebuah peraturan yang baik, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa perlu menyusun sebuah draf rancangan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Bakalanpule dalam membuat peraturan desa sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, yaitu melalui tahap awal persiapan yang terdiri dari perencanaan dan persiapan pembentukan peraturan desa serta tahap kedua yaitu proses yang meliputi perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa. Semua tahap dalam mekanisme penyusunan peraturan desa ini dilaksanakan semua oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan baik.

a. Persiapan: perencanaan dan persiapan

Tahap ini merupakan tahap awal dalam pembentukan peraturan desa. Dalam pembentukan peraturan desa di Desa Bakalanpule pada awalnya juga harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Untuk tahap perencanaan dan persiapan penyusunan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diadakan rapat koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari

2012 yang beragendakan menyusun konsep mengenai persiapan pelaksanaan pembentukan Peraturan desa, menyusun jadwal sosialisasi, jadwal penyusunan, materi yang akan dibahas, alokasi dana, penggunaan dasar hukum bagi peraturan tersebut kemudian pengesahan dan penyebarluasan. Itu semua dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam rapat tersebut yang kemudian ditetapkan menjadi rencana kegiatan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bakalanpule dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakalanpule. Dalam tahap persiapan ini, sosialisasi merupakan kegiatan yang tidak kalah penting. Sosialisasi ini dilakukan oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka mempersiapkan pembentukan Peraturan Desa kepada masyarakat melalui forum rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Bakalanpule dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakalanpule, bahwa dalam mempersiapkan dan merencanakan pembentukan peraturan desa adalah perlunya melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap materi yang akan dibahas dan disampaikan pada masyarakat dalam forum rapat sosialisasi. Rapat sosialisasi tersebut menyampaikan pokok-pokok dalam draf rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b. Proses: perumusan, pembahasan, teknik penyusunan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan

Tahap proses penyusunan peraturan desa yang pertama yaitu perumusan, pembahasan, dan teknik penyusunan peraturan desa. Dalam pembuatan rancangan peraturan desa ini, pencetus ide bukan hanya dari Pemerintah Desa saja, tetapi masyarakat juga dapat memberikan masukan atau usulan mengenai apa yang masyarakat butuhkan. Sehingga Pemerintah Desa dapat memper-

timbang kembali isi peraturan desa agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Peraturan Desa juga dapat diajukan atas prakarsa Pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas hak inisiatifnya sendiri.

Perumusan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2012, sesuai data dokumentasi yang diperoleh penulis dalam perumusannya dipimpin oleh Kepala Desa serta dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan, Kepala Ketertaman dan Ketertiban, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2012 bertempat di Kantor Desa Bakalanpule. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bakalanpule tidak diikutsertakan dalam perumusan rancangan Peraturan Desa ini, karena ide perumusan rancangan Peraturan Desa berasal dari Pemerintah Desa sendiri.

Ide pembuatan Peraturan Desa telah diketahui bahwa dapat berasal dari Kepala Desa selaku wakil dari Pemerintah Desa dan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku wakil dari masyarakat yang dapat menampung keinginan masyarakat yang disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sedangkan untuk tata cara penyusunannya sama, hanya yang berbeda pihak yang menyusunnya. Peraturan Desa yang telah dirumuskan tersebut harus segera diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Rumusan peraturan desa tersebut diserahkan kepada Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian akan dipelajari dan disebarkan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum diadakannya rapat pembahasan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai waktu 30 hari untuk mempelajari dan menanggapi rumusan peraturan desa tersebut.

Tahap pembahasan peraturan desa tentang APBDes tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2012 bertempat di Kantor Desa Bakalanpule, dengan peserta rapat dihadiri oleh:

- a) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakalanpule serta seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakalanpule.
- b) Pemerintah Desa Bakalanpule berjumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 Kepala Urusan, dan 4 Pelaksana Teknis.
- c) Perangkat Daerah yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan Tikung, Kasi PMD dan Pemerintahan.

Setelah rancangan Peraturan Desa tersebut dibahas dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, maka rancangan Peraturan Desa tersebut kemudian diajukan dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dilakukan pengesahan. Rapat paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan tanggal 15 Februari 2012, untuk pengesahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2012 dihadiri oleh :

- a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 11 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 9 Anggota.
- b) Pemerintah Desa berjumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 Kepala Urusan, dan 4 Pelaksana Teknis.

Perangkat Daerah berjumlah 3 orang yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kasi PMD dan Pemerintahan.

Keputusan rapat tersebut menghasilkan kesepakatan dan menyetujui pengesahan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2012 yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Desa pada tanggal 15 Februari 2012.

Kemudian setelah Peraturan Desa disetujui dan disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa memerintah kepada Sekretaris Desa untuk turut mengundang dalam lembaran desa dan mencatatnya dalam buku data registrasi Peraturan Desa sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku. Peraturan Desa yang telah diundangkan oleh pejabat yang berwenang mempunyai maksud dan tujuan agar diketahui dan dimengerti oleh masyarakat serta mempunyai kekuatan hukum.

Setelah Peraturan Desa mendapat pengesahan dari Kepala Desa yang kemudian keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai persetujuan rancangan peraturan desa maka proses selanjutnya adalah penyebarluasan. Penyebarluasan peraturan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bakalanpule adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Desa menyalin Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan dan dibagikan kepada para tokoh masyarakat dan pimpinan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Bakalanpule.
- 2) Melaporkan penetapan Peraturan Desa kepada Pemerintah Daerah melalui Camat, agar Peraturan Desa tersebut diumumkan dalam berita acara daerah

2. Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam penyusunan Peraturan Desa

Kemitraan pada penelitian ini merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa khususnya dalam menyusun Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa secara hukum telah disahkan menjadi mitra kerja dan diwajibkan untuk bekerja sama sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dalam membuat peraturan desa.

a. Tugas dan wewenang Kepala Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa

Untuk membuat sebuah Peraturan Desa, hal utama yang harus dilakukan oleh Kepala Desa yaitu menyusun rancangan Peraturan Desa tersebut, dalam hal ini mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sehingga Kepala Desa pertama-tama menyusun draf rancangan. Dalam menyusun draf rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini, Kepala Desa melakukan rapat dengan Pemerintah Desa terlebih dahulu sebelum nantinya akan diajukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakalanpule. Setelah melakukan perancangan penyusunan draf peraturan desa, maka Kepala Desa kemudian mengajukan draf rancangan peraturan desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapat persetujuan ataupun mendapat masukan atau kritikan mengenai draf tersebut.

Setelah menyusun dan mengajukan draf rancangan peraturan desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian peraturan desa tersebut ditetapkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. Ini sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 14 bahwa tugas dan wewenang Kepala Desa setelah Kepala Desa melakukan penyusunan rancangan peraturan desa dan pengajuan rancangan peraturan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menetapkan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan Peraturan Desa

Tugas dan wewenang Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal penyusunan peraturan desa adalah menetapkan peraturan desa

yang telah disusun dan diajukan oleh Kepala Desa. Ini sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 pasal 4. Tetapi sebelum ditetapkan peraturan desa tersebut, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diberikan wewenang pula oleh Kepala Desa untuk mengoreksi kembali draf rancangan peraturan desa sebelum dibuat atau ditetapkan. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dapat memberikan masukan atau kritikan mengenai draf rancangan peraturan desa tersebut.

3. Peraturan Desa yang dihasilkan pada tahun 2012 oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kemitraannya dengan Kepala Desa

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakalanpule dalam tahun 2012 membuat Peraturan Desa yaitu :

- 1) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- 2) Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Keuangan Desa (PAKDes)

Kesimpulan

1. Dalam penyusunan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Bakalanpule, proses penyusunannya menggunakan mekanisme yang benar dan semua tahap dilalui dengan baik. Yakni tahap pertama adalah :
 - a. Persiapan penyusunan Peraturan Desa, yang terdiri dari tahap perencanaan dan persiapan dalam pembentukan peraturan desa.
 - b. Proses penyusunan Peraturan Desa, melalui tahap proses perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa serta pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa.
2. Adanya kemitraan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Bakalanpule dalam penyusunan peraturan desa yang sangat diperlukan dalam proses penyusunan dan pengesahan peraturan desa agar apa yang

menjadi keinginan masyarakat dapat terpenuhi dan tersalurkan. Kemitraan ini terjalin dengan baik karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Bakalanpule menjalankan tugas dan wewenang masing-masing dengan baik. Adapun tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakalanpule adalah menetapkan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan tugas dan wewenang Kepala Desa Bakalanpule adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa

mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta menetapkan Peraturan Desa.

3. Pada tahun 2012 Peraturan Desa yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Bakalanpule adalah Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Keuangan Desa (PAKDes). Dan Peraturan Desa yang telah dibuat tersebut telah memenuhi fungsi-fungsi Peraturan Desa.

Daftar Pustaka

- Miles, Mathew dan Huberman A. Michael. (1992) **Analisa Data Kualitatif**. Jakarta, UI Press.
- Pamudji (1983) **Ekologi Administrasi Negara**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Rahardjo, Sadjipto. (1999) **Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum**. Bandung, Alumni Offset.
- Siagian P, Sondang. (1984) **Filsafat Administrasi**. Jakarta, Gunung Agung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan BPD.
- Kemitraan antara Pemerintah Desa dan BPD** (Internet) Available from: < <http://ymayowan.lecture.ub.ac.id>> (Accessed: 29 Januari 2013)
- Pembentukan Peraturan Desa** (Internet) Available from: <<http://rechtboy.wordpress.com/2008/03/25/pembentukan-peraturan-des/>> (Accessed: 29 Januari 2013)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2002 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa** (Internet) Available from: <http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri_48_2002.pdf> (Accessed: 27 November 2012)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan** (Internet) Available from: <http://bkp.deptan.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Undang-undang_no_10_thn_2004.pdf> (Accessed: 10 November 2012)